

BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan Kabupaten Kolaka Utara dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengenalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perubahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4339);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daera;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 211 Nomor 310);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012 - 2032;
- 13. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah uang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan penentuan pilihan program kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yaitu:

- a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
- Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- c. Penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isi Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV: Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII: Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 20 - 02 - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,

1 4 Mm

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ASHAR, S.H., MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR .35..